



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kholil Askohar, ST., SH, Taman, SH, Roidatul Qilmiah, SH, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 261/SK-PL/MR-KT/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor 289/LEG.SK.PDT/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Mojokerto pada tanggal 15 Juli 1989 di Gereja Kristen Djawi Wetan, Pasamuwan Ing : Segaran, Nomor Pokok : 1358 dengan nama Pendeta Tarso Nur Atmojo;
2. Bahwa status pernikahan dilaksanakan Penggugat Jejak dan Tergugat Perawan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama :
 - ANAK 1, Laki-laki, Tempat, Tgl lahir : Mojokerto, 24 Juli 1990 (umur 33 Tahun), sudah menikah.
 - ANAK 2, Laki-laki, Tempat, Tgl lahir : 16 Agustus 1995 (umur 28 tahun), sudah menikah.
 - ANAK 3, (umur 23 tahun) meninggal dunia.
 - ANAK 4, Laki-laki, Tempat, Tgl lahir : Mojokerto, 17 Mei 2002 (umur 21 Tahun);
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis, sebagaimana telah diatur Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Mojokerto mulai tahun 1989 – 2012 (selama 23 tahun) Kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat di Mojokerto mulai tahun 2012 sampai sekarang (selama 11 tahun);
6. Bahwa semula kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, awalnya habis menikah Penggugat menjadi TKI di Malaysia pada tahun 1990 sampai 2000 Kemudian Penggugat pulang ke Indonesia tahun 2000 sampai sekarang, karena Penggugat belum punya pekerjaan tetap mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cek-cok disebabkan karena faktor ekonomi yang dimana Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan selain itu Penggugat sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat yang mempunyai sifat temperamen atau keras kepala dan suka marah-marah tanpa adanya sebabnya;
7. Bahwa puncaknya tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan cek-cok yang disebabkan karena faktor ekonomi juga yang dimana Tergugat minta nafkah tetapi Penggugat belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering marah-marah minta dicerai. Maka terjadilah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang (selama 7 tahun) sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Mojokerto. Kemudian pada tahun 2021 Penggugat Sakit Struk

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai sekarang masih dalam rawat jalan di RS Reksowaluyo Mojokerto;

8. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Mojokerto tetapi Tergugat waktu itu sebagai Penggugat dan dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa memberi alasan yang jelas, akhirnya pengajuan gugatan Tergugat sebagai Penggugat gugur;
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan percek-cokan yang sifatnya terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, maka perkawinan ini tidak dapat di pertahankan lagi selayaknya suami istri pada umumnya;
10. Bahwa perselisihan dan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :
"Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Mojokerto pada tanggal 15 Juli 1989 di Gereja Kristen Djawi Wetan, Pasamuwan Ing : Segaran, Nomor Pokok : 1358 dengan nama Pendeta Tarso Nur Atmojo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan
Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tempat perkawinan dilaksanakan dan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Sosial Kota Mojokerto tempat perceraian dilaksanakan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat, Yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 11 September 2023, pihak Penggugat datang Kuasanya menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NURLELY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat – alat bukti berupa bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, NIK, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor, atas nama kepala keluarga PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Legalisir Surat Nikah Gredja Kristen Djawi Wetan, Pasamuwan Ing : Segaran, Nomor Pokok, dengan nama Pendeta Tarso Nur Atmojo, bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama ANAK 4, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 6 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti P-1 s/d P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan surat bukti aslinya dan bermeterai cukup, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti Saksi – saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang perkawinannya dilakukan secara agama Kristen Protestan di Mojokerto pada tanggal 15 Juli 1989 di Gereja Kristen Djawi Wetan;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan namun saksi di luar tidak masuk ke dalam gereja karena saksi muslim;
- Bahwa mereka dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1;
 2. ANAK 2;
 3. ANAK 3
 4. ANAK 4
- Bahwa setahu saksi masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Sering terjadi cekcok karena faktor ekonomi dimana Penggugat setelah pulang bekerja sebagai TKI di Malaysia pada tahun 2000, belum punya pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi sejak tahun 2021 Penggugat sakit stroke ringan dan sampai sekarang masih dalam rawat jalan di RS Reksowaluyo Mojokerto, hal-hal tersebut menjadi alasan Tergugat minta cerai;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 1989 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mojokerto sampai tahun 2012, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mojokerto sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada percekcoan Sejak tahun 2017 lalu atau kurang lebih 6 tahun yang lalu mereka pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ada percekcoan di antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mencoba merukunkan mereka kembali namun Tergugat tetap minta cerai sehingga pihak keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Mojokerto sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Mojokerto;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ketiga anaknya ikut Tergugat, sedangkan anak keempat bernama ANAK ikut Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat sakit stroke pada tahun 2021 Tergugat tidak merawatnya dan setahu saksi yang merawat biasanya anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah merawat Penggugat sejak sakit stroke baik dengan cara membelikan obat atau yang lainnya karena yang biasa merawat adalah anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat setahu saksi bekerja ikut orang di warung;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat bekerja sebagai TKI di Malaysia masih menafkahi istri dan anak-anaknya dimana setiap bulan Penggugat selalu kirim uang untuk biaya hidup keluarganya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini terkait Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, saksi kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dimana perkawinannya dilakukan secara agama Kristen Protestan di Mojokerto pada tanggal 15 Juli 1989 di Gereja Kristen Djawi Wetan;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan dilangsungkan namun saksi di luar tidak masuk ke dalam gereja karena saksi muslim;
- Bahwa mereka dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. ANAK;
 2. ANAK;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK

4. ANAK

- Bahwa setahu saksi masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Sering terjadi cekcok karena faktor ekonomi dimana Penggugat setelah pulang bekerja sebagai TKI di Malaysia pada tahun 2000, belum punya pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi sejak tahun 2021 Penggugat sakit stroke ringan dan sampai sekarang masih dalam rawat jalan di RS Reksowaluyo Mojokerto, hal-hal tersebut menjadi alasan Tergugat minta cerai;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 1989 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mojokerto sampai tahun 2012, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mojokerto sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada percekcohan Sejak tahun 2017 lalu atau kurang lebih 6 tahun yang lalu mereka pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ada percekcohan di antara Penggugat dan Tergugat;
- pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mencoba merukunkan mereka kembali namun Tergugat tetap minta cerai sehingga pihak keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Mojokerto sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Mojokerto;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ketiga anaknya ikut Tergugat, sedangkan anak keempat bernama ANAK ikut Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat sakit stroke pada tahun 2021 Tergugat tidak merawatnya dan setahu saksi yang merawat biasanya anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah merawat Penggugat sejak sakit stroke baik dengan cara membelikan obat atau yang lainnya karena yang biasa merawat adalah anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat setahu saksi bekerja ikut orang di warung;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat bekerja sebagai TKI di Malaysia masih menafkahi istri dan anak-anaknya dimana setiap bulan Penggugat selalu kirim uang untuk biaya hidup keluarganya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya berdasarkan bukti-butki yang diajukan dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalilnya telah terbukti untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dalam persidangan, maka putusan dijatuhkan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan didasarkan pada asas kontradiktoir, maka Tergugat yang tidak mengajukan jawabannya dianggap tidak mengajukan perlawanan atas gugatan Penggugat dan dianggap pula telah mengakui kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, walaupun Tergugat tidak memberikan jawabannya terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, namun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak atau tidak beralasan hukum ataukah sebaliknya, dalam hal gugatan perceraian, maka harus dipertimbangkan apakah di antara Penggugat dan Tergugat ini benar terjadi pernikahan yang sah sehingga kepada mereka dapat dijatuhkan putusan perceraian, hal mana hanya terhadap pernikahan yang sah saja yang dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, serta pada ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut dan perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan apakah dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah cukup beralasan disebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P3 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta Tarso Nur Atmojo di Gredja Kristen Djawi Wetan, Pasamuwan Ing : Segaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti P3 dan Keterangan para saksi Penggugat, dapat disimpulkan bahwa benar terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi ikatan perkawinan yang sah, maka gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Mojokerto pada tanggal 15 Juli 1989 di Gereja Kristen Djawi Wetan, Pasamuwan Ing : Segaran, Nomor Pokok : 1358 dengan nama Pendeta Tarso Nur Atmojo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya bukanlah sebuah gugatan yang melawan hak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam acara pemeriksaan kontradiktoir, dimana Tergugat dinyatakan hadir namun tidak mengajukan jawabannya - akan dinyatakan (dianggap) telah mengakui kebenaran dalil – dalil gugatan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun demikian Majelis juga akan mempertimbangkan bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan alasan perceraian sebagaimana disimpulkan dalam posita gugatannya angka 6 s/d 9 adalah:

- Bahwa semula kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, awalnya habis menikah Penggugat menjadi TKI di Malaysia pada tahun 1990 sampai 2000 Kemudian Penggugat pulang ke Indonesia tahun 2000 sampai sekarang, karena Penggugat belum punya pekerjaan tetap mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cek-cok disebabkan karena faktor ekonomi yang dimana Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan selain itu Penggugat sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat yang mempunyai sifat temperamen atau keras kepala dan suka marah-marah tanpa adanya sebabnya;
- Bahwa puncaknya tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan cek-cok yang disebabkan karena faktor ekonomi juga yang dimana Tergugat minta nafkah tetapi Penggugat belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering marah-marah minta dicerai. Maka terjadilah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang (selama 7 tahun) sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Mojokerto. Kemudian pada tahun 2021 Penggugat Sakit Struk yang sampai sekarang masih dalam rawat jalan di RS Reksowaluyo Mojokerto;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Mojokerto tetapi Tergugat waktu itu sebagai Penggugat dan dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa memberi alasan yang jelas, akhirnya pengajuan gugatan Tergugat sebagai Penggugat gugur;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan percek-cokan yang sifatnya terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, maka perkawinan ini tidak dapat di pertahankan lagi selayaknya suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan: "Untuk melakukan Perceraian harus

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perceraian itu ada 6 (enam) alasan yang disebutkan dan diatur di dalam Penjelasan dari pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan **"Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Posita Penggugat sebagaimana tersebut diatas, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Bukti P-1 sampai dengan P-4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi, karena sering bertengkar, yang puncaknya tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan cek-cok yang disebabkan karena faktor ekonomi juga yang dimana Tergugat minta nafkah tetapi Penggugat belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering marah-marah minta diceraikan. Maka terjadilah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang (selama 7 tahun) sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Mojokerto. Kemudian pada tahun 2021 Penggugat Sakit Struk yang sampai sekarang masih dalam rawat jalan di RS Reksowaluyo Mojokerto dan pada tahun 2019 Tergugat pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Mojokerto tetapi Tergugat waktu itu sebagai Penggugat dan dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa memberi alasan yang jelas, akhirnya pengajuan gugatan Tergugat sebagai Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat tercapai;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan **“Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga”**. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak Melawan Hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitem angka 2 (dua) Penggugat yaitu : Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Mojokerto pada tanggal 15 Juli 1989 di Gereja Kristen Djawi Wetan, Pasamuwan Ing : Segaran, Nomor Pokok : 1358 dengan nama Pendeta Tarso Nur Atmojo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum oleh karenanya terhadap Petitem angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 3 (tiga) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditujuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tempat perkawinan dicatakan dan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Mojokerto tempat perceraian dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa tentang pendaftaran satu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 3 : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil ;

Pasal 40 Ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut maka pendaftaran adalah merupakan kewajiban pribadi yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tempat perkawinan dilaksanakan dan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Sosial Kota Mojokerto tempat perceraian dilaksanakan; (vide Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditambahkan amar untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tempat perkawinan dicatatkan dan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Sosial Kota Mojokerto tempat perceraian dilaksanakan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk diadakan pencatatan perceraian ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, dengan dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka ke-1 untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena itu Tergugat berada dalam Pihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp189.000,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Mengingat akan ketentuan 125 HIR, Pasal 19 huruf f - PP No. 9 / 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Mojokerto pada tanggal 15 Juli 1989 di Gereja Kristen Djawi Wetan, Pasamuwan Ing : Segaran, Nomor Pokok : 1358 dengan nama Pendeta Tarso Nur Atmojo, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tempat perkawinan dicatatkan dan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Sosial Kota Mojokerto tempat perceraian dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tempat perkawinan dilaksanakan dan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Sosial Kota Mojokerto tempat perceraian dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H., dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara e-*litigasi* oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lina Susiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hj. Rosdiati Samang, S.H.,

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.,

ttd

Luqmanulhakim, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Lina Susiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp.30.000,00
ATK	Rp.50.000,00
Penggandaan	Rp. 7.000,00
Panggilan	Rp.62.000,00
Biaya Sumpah	Rp.20.000,00
Meterai	Rp.10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.189.000,00

(Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Mjk